

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1. Logo perusahaan Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengatur mata uangnya, mengawasi kebijakan moneter, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli 1953, setelah pemerintah Indonesia menasionalisasi De Javasche Bank [12]. Pendirian Bank Indonesia sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Bank berfungsi sebagai perantara dalam membiayai investasi eksternal dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendirian Bank Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun sistem keuangan yang stabil dan kompetitif di Indonesia, yang akan membantu membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan standar hidup di Indonesia.

Pada abad ke-16, tepatnya tahun 1600, orang-orang Eropa datang ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Pada saat yang sama, banyak kerajaan telah berdiri di nusantara, dengan mata uang mereka dan mata uang asing yang beredar, seperti picis Cina [13]. Kemudian, pada tahun 1602, sebuah perusahaan dagang yang dikenal sebagai *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dibentuk. Pada masa VOC, mata uang real dari Spanyol juga masuk ke Nusantara. Namun, baru pada tahun 1826 lembaga resmi pertama di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral, yaitu De Javasche Bank, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pada abad ke-17, tahun 1746, bank pertama didirikan untuk mempromosikan perdagangan. Nama bank tersebut adalah Bank van Courant, dan tujuan bank tersebut adalah untuk memberikan pinjaman terhadap emas, perak, perhiasan, dan berbagai barang berharga lainnya. Enam tahun kemudian, pada tahun 1752, nama Bank van Courant diubah menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada semua orang yang dipekerjakan oleh VOC sehingga mereka dapat menggunakan lembaga ini untuk menyimpan dan menarik uang mereka.

Sayangnya, pada abad ke-19, Bank Courant en Bank van Leening ditutup karena telah memberikan dukungan yang cukup bagi perekonomian komersial di nusantara. De Javasche Bank (DJB) didirikan di Indonesia pada tahun 1828, sepuluh tahun kemudian. Pemerintah Belanda memberikan oktroi atau hak istimewa kepada bank ini. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki hak untuk mencetak dan mengeluarkan gulden di Hindia Belanda [14]. Hak oktroi tersebut diperbarui setiap 10 tahun. Dengan demikian, DJB telah melewati masa perpanjangan sebanyak tujuh kali. DJB menjadi bank sirkulasi pertama di Asia. Pada tahun 1830, kas mulai menipis karena Perang Jawa. Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa di Hindia Belanda untuk mengisi kembali kas. Pemerintah kolonial menggunakan DJB sebagai media untuk mendukung kebijakan ini.

Pada awal abad ke-20, berbagai bank kredit didirikan. Bank-bank tersebut bertujuan untuk mendorong perkembangan ekonomi rakyat. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. DJB dilikuidasi. Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) menggantikan peran DJB sebagai bank sirkulasi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, DJB didirikan kembali oleh NICA. Bank ini bertanggung jawab untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Namun, pemerintah Indonesia kemudian mendirikan bank sirkulasi yang disebut Bank Negara Indonesia (BNI) berdasarkan mandat yang dinyatakan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia, BNI menerbitkan uang sendiri. Uang tersebut dinamakan Oeang Republik Indonesia (ORI). Kemunculan BNI, di bawah kepemilikan RI, dan DJB, di bawah kepemilikan NICA, juga menciptakan dualisme peredaran uang di nusantara, yang berujung pada perang mata uang [?]. Saat itu, uang DJB disebut uang merah dan ORI disebut uang putih. Setelah Konferensi Meja Bundar 1949, di mana Belanda setuju untuk mengakui hak kedaulatan Indonesia, DJB menjadi bank sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1951, ada dorongan untuk mendirikan bank sentral. Hal ini merupakan perwujudan dari kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Komite

Nasionalisasi DJB dibentuk oleh pemerintah.

Pada tanggal 1 Juli 1953, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 11 tahun 1953, yang secara resmi menetapkan BI sebagai bank sentral Republik Indonesia. Pada saat itu, BI tidak hanya menjadi bank sirkulasi. BI juga merupakan bank komersial. Seiring berjalannya waktu, Presiden Soeharto menggabungkan semua bank negara ke dalam satu bank sentral, mendirikan Bank Tunggal Negara, melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1968. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menetapkan kembali BI sebagai bank sentral Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1988, dengan nama Kebijakan 27 Oktober 1988, atau yang dikenal dengan Pakto 88 atau Pakto 27, BI mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan. Pada tahun 1997, BI memutuskan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia [15]. Langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah menerapkan kebijakan *floating exchange rate*, menutup bank-bank bermasalah, dan merestrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999, UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia disahkan dan BI ditetapkan sebagai bank sentral yang independen. Tujuan BI adalah untuk mencapai dan memelihara stabilitas rupiah, sesuai dengan undang-undang[16].

Pada tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mencakup penegasan posisi baru bank sentral yang independen, penyempurnaan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Selanjutnya, pada tahun 2009, UU No. 2/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia digantikan oleh UU No. 6/2009 tentang Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini merupakan penegasan dan klarifikasi peran BI dalam fungsi lender of last resort.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Bank Indonesia memiliki visi dan misi yang pada prinsipnya mencerminkan fungsi, tugas dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi Bank Indonesia

- (a) Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap

perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.


2. Misi Bank Indonesia

- (a) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- (b) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (c) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain.
- (d) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- (e) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- (f) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- (g) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

2.3.1 Struktur Organisasi Bank Indonesia

Struktur organisasi Bank Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Struktur organisasi Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Struktur organisasi Bank Indonesia secara keseluruhan meliputi Dewan Gubernur Bank Indonesia yang terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur, 4 sampai 7 Deputi Gubernur. Dalam menjaga kestabilan moneter Bank Indonesia terdiri dari beberapa departemen diantaranya Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Departemen Pengelolaan Moneter, Departemen Pengelolaan Devisa, Departemen Pengembangan Pasar dan Keuangan, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Lalu, dalam kebijakan makroprudensial terdiri dari Departemen Kebijakan Makroprudensial, Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen. Dalam fungsi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terdiri dari Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Departemen Pengelolaan Uang, dan Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, *Data Center* dan *Business Resumption Site*. Untuk pendukung kebijakan terdiri dari Departemen Internasional, Departemen Statistik, Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri, Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, Departemen Manajemen Risiko, dan Departemen Komunikasi. Guna mendukung organisasi, Bank Indonesia terdiri dari Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola, Departemen Hukum,

Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital, Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data, Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber, Departemen Keuangan, Departemen Pengadaan Strategis, Departemen Audit Intern, Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas, dan Institut Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki jaringan kantor yang terdiri di dalam dan luar negeri. Dalam negeri terdiri dari Departemen Regional (berkedudukan di Kantor Pusat), Kantor Koordinator dan Kantor Perwakilan BI Provinsi sebanyak 5, Kantor Perwakilan BI Provinsi sebanyak 29, Kantor Perwakilan BI Kota/Kabupaten sebanyak 12. Sedangkan di luar negeri terdiri dari Kantor Perwakilan BI New York, Kantor Perwakilan BI London, Kantor Perwakilan BI Tokyo, Kantor Perwakilan BI Singapura, dan Kantor Perwakilan BI Beijing.

2.3.2 Struktur Organisasi Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

Struktur organisasi Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Struktur organisasi Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Struktur Organisasi Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber terdiri atas:

1. Grup Pengelolaan Aplikasi, yang meliputi:

- (a) Kelompok Mitra Bisnis Digitalisasi;
 - (b) Kelompok Manajemen Program dan Proyek Digitalisasi;
 - (c) Kelompok Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi;
 - (d) Divisi Operasional dan Dukungan Aplikasi; dan
 - (e) Divisi Pengelolaan Kualitas Layanan Digital.
2. Grup Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Layanan Digital, yang meliputi:
- (a) Kelompok Pengembangan, Implementasi, dan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi;
 - (b) Kelompok Operasional dan Dukungan Infrastuktur Teknologi serta DC/DRC;
 - (c) Kelompok Manajemen Layanan Digital;
 - (d) Divisi Manajemen Kontrak dan Aset Sistem Informasi; dan
 - (e) Divisi *Service Desk* dan Manajemen Intern.
3. Grup Ketahanan dan Keamanan Siber, yang meliputi:
- (a) Kelompok Pengelolaan, Pengaturan, Koordinasi, dan Edukasi Keamanan Siber;
 - (b) Kelompok Pengendalian dan Pengujian Ketahanan Siber;
 - (c) Kelompok Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur KKS; dan
 - (d) Divisi *Security Operation Center*.
4. *Internal Control Officer*, dan
5. *Performance Manager*.

2.3.3 Peran Layanan Digital dan Keamanan Siber di Perusahaan

Layanan digital mengacu pada penerapan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan layanan konsumen atau masyarakat. Layanan digital dapat mencakup berbagai bidang, seperti *e-commerce*, *e-government*, *e-learning*, *e-health*, dan lain-lain. Sedangkan, keamanan siber mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data, informasi,

dan sistem dari ancaman siber yang dapat mengganggu integritas dan ketersediaan layanan digital atau menyebabkan kerugian lainnya. Risiko siber dapat berasal dari berbagai tempat, seperti *hacker*, *malware*, *phishing*, dan *ransomware*. Layanan digital dan keamanan siber memainkan peran yang sangat strategis bagi perusahaan. Dengan penggunaan layanan digital, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas. Di sisi lain, layanan digital juga membawa risiko keamanan siber yang dapat mengancam reputasi, aset, dan kelangsungan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam solusi keamanan siber untuk memastikan keamanan layanan digital. Solusi keamanan keamanan dapat mencakup enkripsi data, *user authentication*, firewall, antivirus, dan banyak lagi.

Setiap divisi dalam departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber pada Bank Indonesia memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan tugasnya, berikut penjelasan singkat mengenai tugas pokok dari seluruh divisi tersebut:

1. Grup Pengelolaan Aplikasi mempunyai tugas pokok dalam Mengelola pelaksanaan pendampingan satuan kerja dalam menyusun spesifikasi kebutuhan dan skenario pengujian *User Acceptance Test* (UAT), koordinasi pelaksanaan UAT, serta mengevaluasi rekomendasi model operasional bisnis aplikasi dan teknis digitalisasi; Mengoordinasikan penyusunan *Service Level Agreement* (SLA) layanan serta pengelolaan dan evaluasi keluhan dan kepuasan dalam penggunaan layanan digital; Menjalankan fungsi sebagai manajemen program dalam pengembangan dan implementasi aplikasi dan infrastruktur TI; Menjalankan fungsi sebagai *Project Manager* (PM) pengembangan dan implementasi aplikasi dan infrastruktur TI; Mengembangkan perumusan rencana kebutuhan kapasitas dan kapabilitas SDM yang sesuai dengan strategi dan arah organisasi; Merekomendasikan analisis spesifikasi kebutuhan untuk menyusun *effort estimation*, solusi, desain aplikasi dan layanan, dan kebutuhan konsultan/vendor serta penyiapan kebutuhan pemeliharaan aplikasi termasuk tindakan preventif, korektif, dan penerapan kontrol KKS; Mengevaluasi dan melakukan akuisisi, pengembangan, dan/ atau konfigurasi aplikasi (termasuk kebutuhan *monitoring* operasional aplikasi), menyusun prosedur operasional bisnis dan teknis, serta mendukung pelaksanaan proses rilis dan *deployment* aplikasi pada lingkungan produksi; dan Bertanggung jawab mengelola operasional aplikasi termasuk persiapan, pemantauan, dan dukungan teknis aplikasi.

2. Grup Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Layanan Digital mempunyai tugas pokok dalam Mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi yang bersifat *shared* dari fungsi inovasi digital dan inovasi data serta penyusunan kebutuhan infrastruktur teknologi dan pemeliharannya, desain infra dan layanan, dan skenario pengujian infrastruktur teknologi; Merekomendasikan pelaksanaan kajian teknologi yang mendukung solusi dan pembangunan infrastruktur teknologi; Mengevaluasi dan melakukan akuisisi dan/ atau konfigurasi infrastruktur teknologi (termasuk kebutuhan *monitoring* operasional infrastruktur), implementasi infrastruktur teknologi, menyusun prosedur operasional bisnis dan teknis, koordinasi dalam pelaksanaan rilis *deployment*, serta rekomendasi penyempumaan pedoman dan standar; Mengelola operasional infrastruktur termasuk persiapan, pemantauan, dan dukungan teknis infrastruktur teknologi serta DC/DRC; Mengendalikan penyusunan, koordinasi, implementasi, pengujian, *review*, dan pemeliharaan *disaster recovery plan* (DRP) serta pemulihan dan evaluasinya; Mengembangkan *framework*, ketentuan pelaksanaan, standar, pedoman, dan prosedur terkait manajemen layanan digital; Merekomendasikan kebutuhan dalam rangka pengelolaan layanan dan dukungan serta pengetahuan terkait SI; Mengarahkan pengelolaan dan pemantauan *service desk*, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan/acara Bank Indonesia; Mengoordinasikan manajemen kontrak, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, evaluasi kinerja rekanan/vendor, serta pengelolaan dan penatausahaan aset SI; dan Mengarahkan pelaksanaan kegiatan manajemen kinerja, pengelolaan SDM, administrasi kepegawaian, anggaran, pajak, logistik, kesekretariatan serta pengelolaan risiko Satuan Kerja.
3. Grup Ketahanan dan Keamanan Siber mempunyai tugas pokok dalam Mengelola penyusunan dan rekomendasi strategi, kerangka kerja (*framework*) pengelolaan, kebijakan, ketentuan, dan pedoman KKS & pengelolaan risiko siber, serta memastikan penerapan peraturan perundang-undangan terkait KKS; Mengevaluasi penyusunan dan pengelolaan program kerja KKS serta peningkatan dan pengukuran maturitas KKS; Mengoordinasikan penyusunan, rekomendasi, dan pengelolaan arsitektur, *roadmap*, prinsip, standar, dan rekomendasi KKS yang selaras dengan arsitektur inovasi digital; Mengelola pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal Bank Indonesia,

mencakup K/L (nasional/internasional), industri, forum terkait KKS, dan merencanakan pelaksanaan *awareness* dan edukasi KKS internal/eksternal, serta mengembangkan pengelolaan *Cyber Security Sharing Platform (CSSP)*; Membangun dan mengelola tim tanggap insiden siber internal dan sektoral; Mengarahkan pelaksanaan kajian KKS yang mendukung solusi dan pembangunan infrastruktur KKS; Mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan kebutuhan infrastruktur teknologi KKS, desain infrastruktur teknologi KKS dan layanan, skenario pengujian infrastruktur KKS, serta pemeliharaan infrastruktur KKS; Mengevaluasi dan melakukan akuisisi dan/atau konfigurasi infrastruktur KKS (termasuk kebutuhan *monitoring* operasional infrastruktur KKS), implementasi infrastruktur KKS, menyusun prosedur operasional bisnis dan teknis, koordinasi dalam pelaksanaan rilis *deployment*, serta pelaksanaan fungsi *quality assurance & control* terhadap proyek pengembangan infrastruktur KKS; Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, pedoman, dan standar KKS internal; Mengarahkan persiapan dan pelaksanaan terhadap pengendalian dan pengujian KKS; dan Mengarahkan pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan investigasi kegiatan *security operation center* pada infrastruktur KKS.

4. *Internal Control Officer (ICO)* mempunyai tugas pokok dalam Bertanggung jawab menyusun rencana pemantauan pengendalian intern; Bertanggung jawab memantau, melaporkan, menindaklanjuti dan memberikan rekomendasi pelaksanaan hasil pemantauan pengendalian intern secara periodik atau insidental; Bertanggung jawab memantau tindaklanjut pengendalian intern; Bertanggung jawab akhir (akuntabel) memberikan konsultasi dan informasi terkait pengelolaan manajemen risiko di Bank Indonesia; Bertanggung jawab akhir (akuntabel) atas pelaksanaan kegiatan liaison dengan auditor eksternal (BPKRI) dan internal (DAI); dan Bertanggung jawab akhir (akuntabel) melakukan fungsi fasilitasi manajemen risiko, antara lain: identifikasi, asesmen dan pengkinian profil risiko Satuan Kerja secara berkala.
5. *Performance Manager (PM)* mempunyai tugas pokok dalam Bertanggung jawab menyusun usulan/perubahan/penyesuaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja serta mengoordinasikan penyusunan, *monitoring* dan evaluasi RKARI Satuan Kerja beserta penjelasannya; Bertanggung jawab akhir (akuntabel) menyusun laporan evaluasi kinerja

yang meliputi *monitoring*, *updating*, koordinasi dan evaluasi pencapaian kinerja serta program kerja dan anggaran Satuan Kerja; Bertanggung jawab menjalankan analisis dan koordinasi untuk mengakselerasi dan *debottlenecking* permasalahan terkait pencapaian kinerja Satuan Kerja; Bertanggung jawab membantu *Line Manager* dalam penyusunan IKI pegawai yang selaras dengan Kontrak kinerja Satuan Kerja s.d. level Divisi; Bertanggung jawab mengoordinasikan dan menyelaraskan *Change Program* dengan program kerja Satuan Kerja; Bertanggung jawab akhir (akuntabel) mengoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pengembangan pegawai; dan Bertanggung jawab memantau tindak lanjut RDG dan berbagai arahan ADG dalam forum yang dihadiri Dewan Gubernur terkait pelaksanaan tugas Satuan Kerja.

